

**SISTEM UPAH SCORRING BILLIARD TERHADAP HITUNGAN
KOIN DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Pandawa Billiard Kota Bengkulu)



YOZA ANGGARA PUTRA
NIM. 1711120066

**SISTEM UPAH *SCORRING BILLIARD* TERHADAP HITUNGAN KOIN
DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH (*Studi di Pandawa Billiard Kota
Bengkulu*)**



SKRIPSI

OLEH :

YOZA ANGGARA PUTRA
NIM. 1711120066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Yoza Anggara Putra, NIM 1711120066 yang berjudul **“Sistem Upah Scoring Biliard Terhadap Hitungan Koin Di Tinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandawa Billiard Kota Bengkulu) ”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 19710320199603100



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pondok Fatah Pagar Dewa Sebelah Kota Bengkulu 38211 Telpone (0736) 51275-51171-51172
Fatmawati (0736) 51171 Website

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yoza Anggara Putra, NIM: 1711120066 dengan judul "Sistem Upah Scoring Biliard Terhadap Hitungan Koin Di Tinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandawa Billiard Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Desember 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqosyah

Ketua



Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 19710320199603100

Penguji I




Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

Penguji II



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Aspawi dan Ibunda Harliana, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Kakakku Alfin Novrianto beserta Isteri, untuk Kakakku Singgi Tefi Herdiansyah beserta Isteri dan Adikku Yoki Marzuyandi, yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Untuk Reza Ulandari wanita spesial yang telah memberi semangat, memberi support serta mendoakanku dalam proses penulisan skripsi ini terimakasih banyak.
4. Kepada seluruh HES Angkatan 2017 terimakasih banyak, terkhusus HES kelas C, terkhusus M. Yogie Prastyo, M. Rizki Ramadhan Z, Amidela Putri Maharani, Detik Mega Pangesti, Mahardika, Firnando, Vevi Oktavia, Aminah dan Maya Pabella Putri Lubis yang selalu memberikan support, arahan dan semangat satu sama lain.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.

6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Sistem Upah *Scoring Billiard* Terhadap Hitungan Koin Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (*Studi di Pandawa Billiard Kota Bengkulu*)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2022

Mahasiswa yang menyatakan,



Yoza Anggara Putra
NIM. 1711120066

ABSTRAK

Sistem Upah *Scoring Billiard* Terhadap Hitungan Koin Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (*Studi di Pandawa Billiard Kota Bengkulu*). Oleh : Yoza Anggara Putra, NIM : 1711120066.

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Sistem Pengupahan *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu dan untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis normative* dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemilik Pandawa *Billiard*, *Scoring* dan Pelanggan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem upah *scoring* pada pandawa *billiard* kota Bengkulu. Maka diperoleh hasil pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja atau *scoring* yang diterapkan oleh Pandawa *Billiard* Bengkulu termasuk kedalam kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil data responden secara keseluruhan mengenai pembayaran upah yang dilakukan oleh Pandawa *Billiard* Bengkulu, dimana terdapat pemotongan upah terhadap *scoring* atau pekerja hal ini menyebabkan kerugian terhadap *scoring* dimana pihak *scoring* mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan tenaga kerja yang telah mereka lakukan untuk usaha *billiard* ini, dimana *scoring* atau penyusun bola yang ada di Pandawa *Billiard* ini cenderung dirugikan dengan ketentuan waktu yang cukup lama dalam bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. (2) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa sistem upah di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah karena pada akad yang terjadi diantara dua pihak tersebut ada unsur terpaksa yang mana hal ini tidak sah karena bertentangan dengan al-Qur'an surat An-Nisaa': 29 dimana dalam berakad keduanya harus suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Billiard.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Sistem Upah *Scoring Billiard* Terhadap Hitungan Koin Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (*Studi di Pandawa Billiard Kota Bengkulu*).”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, Sebagai Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat

5. Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, September 2022

Yoza Anggara Putra
NIM. 1711120066

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| Metode Penelitian | 16 |
| F. Sistematika Penulisan | 22 |
| | |
| BAB II. LANDASAN TEORI | |
| A. Akad..... | 23 |
| B. Ijarah | 25 |
| C. Defenisi Upah | 35 |
| D. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah..... | 36 |
| E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah | 39 |
| | |
| BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Profil Singkat Pandawa Billiard Bengkulu | 43 |
| B. Visi dan Misi Pandawa Billiard Bengkulu | 44 |
| C. Struktur Perusahaan | 44 |
| D. Pelaksanaan Sistem Upah di Pandawa Billiard Kota Bengkulu | 45 |
| | |
| BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Sistem Upah <i>Scoring</i> atau Wanita Penyusun Bola Billiard di Pandawa Billiard Kota Bengkulu | 57 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah <i>Scoring Billiard</i> di Pandawa <i>Billiard</i> Kota Bengkulu..... | 59 |
| | |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 67 |

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku bangsa. Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai hal yang dapat memenuhi kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.¹

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah swt. dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt baik dalam perkara bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681.

menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.²

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, *lafaz ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya kitab-kitab Fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.³

Menurut istilah, *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁴

Selain itu, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, menjual 'ayn dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), h.11.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

⁴ Tim Laskar Pelangi, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 278.

berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁵

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Dalam ketentuan fiqh *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja. Di dalam Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut dengan *ijarah* . Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* ,..... h. 29.

wajar.⁶

Ruang lingkup *mu'amalah* mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya antara lain melalui kegiatan jual-beli, sewa-meyewa, bagi hasil dan sebagainya.

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa- menyewa jasa tenaga manusiadengan adanya imbalan atau upah.⁷

Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerja tersebut akan menolak

⁶ Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Az Zaqra' Vol.9 No.2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h.187

⁷ Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir: Maktabah TijariyahKubra, t.t.), III : 96.

pekerjaan yang ditawarkan.

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁸ Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi terhadap kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan suatu usaha. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisiensi, akan tetapi kita haruslah menyadari bahwa akan ada kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan intensif.⁹ Maka dalam setiap pekerja atau karyawan sudah selayaknya mendapat upah atas kinerja yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qasash [28] : 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya upah mengupah adalah suatu tanda terima kasih kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan.

Seperti yang kita ketahui di Kota Bengkulu terdapat banyak sekali para pebisnis yang mendirikan usaha Billiard. Dilihat dari sebagian besar wilayah yang ada di Kota Bengkulu terdapat banyak tempat bermain olahraga Billiard. Sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola

⁸ Kadarisman, *Manajemen Komensasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 134.

⁹ Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h.

tempat olahraga Billiard tersebut. Dalam usaha Billiard ini dibutuhkan tenaga kerja yang disebut *Scoring Billiard* atau wanita penyusun bola *Billiard*. Tugas yang dikerjakan oleh *Scoring Billiard* tersebut yaitu menyusun bola billiard yang sudah selesai permainannya.

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa tempat billiard yang dijadikan tempat penelitian yaitu Pandawa Billiard Kota Bengkulu. Di Pandawa Billiard ini terdapat *Scoring Billiard* atau wanita yang menyusun bola pada permainan. Sistem bermain di Pandawa Billiard ini terdapat dua metode bermain yaitu sistem jam dan sistem koin.

Billiard dengan sistem koin adalah para pemain yang bermain dalam 1 (satu) set permainan menggunakan hitungan perkoin. Jadi, jika para pemain ingin bermain Billiard dengan sistem ini para pemain harus membeli koin. Biaya perkoinnya adalah Rp 5.000, jika di permainan Billiard dengan sistem koin tidak dibatasi oleh waktu, berbeda halnya dengan permainan Billiard dengan sistem jam yang dibatasi oleh waktu. Tergantung dari para pemain mengambil paket perjam. Biaya paket perjam adalah Rp 25.000.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa *Scoring Billiard* atau wanita penyusun bola yang ada di Pandawa Billiard ini cenderung dirugikan dengan ketentuan waktu yang cukup lama dalam bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Karena menurut penulis bahwa yang dirugikan oleh *Scoring Billiard* ini adalah waktu pekerjaannya. Dalam bermain *Billiard* ada dua sistem yang digunakan

yaitu hitungan perjam dan perkoin. Wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan oleh para pemain yang belum mahir apabila para pemain memakai sistem sistem perkoin karena dalam sistem perkoin ini tidak ditentukan waktu habis bermainnya apabila koin yang mereka beli belum habis, maka wanita penyusun bola *Billiard* ini dirugikan akibat koin tersebut macet, maksud dari koin macet tersebut adalah permainan yang tidak kunjung selesai dalam bermainnya karena para pemain yang belum mahir. Dan juga wanita penyusun bola *Billiard* tersebut dirugikan karena dalam hitungan koin yang macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita penyusun bola *Billiard* tersebut.

Oleh karena itu menurut penulis bahwa pekerjaan *Scoring Billiard* yang ada di Pandawa Billiard ini belum sepenuhnya mengetahui syara' ketentuan dalam upah kerja. Karena terdapat beberapa kerugian yang didapat oleh pihak pekerja seperti pemotongan upah kerja apabila ada pemain yang baru belajar melakukan koin macet. Namun disetiap tempat Billiard yang ada di Kota Bengkulu terdapat banyak perbedaan mengenai sistem pengupahan pada karyawan yang bekerja di tempat tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas memotivasi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai sistem upah kerja pada Pandawa Billiard Kota Bengkulu dengan dilakukannya penelitian berupa karya ilmiah dan menuangkannya dalam judul "**Sistem Upah *Scoring Billiard* Terhadap Hitungan Koin Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Bengkulu mengenai upah *Scoring Billiard* di *Pandawa Billiard* Kota Bengkulu.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dan masyarakat mengenai sistem upah scoring billiard.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan pada masyarakat.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem upah pada olahraga billiard.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

| No | Nama | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Dian Intan Khunnisa Skripsi | Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian , Bandar Lampung | Penetapan upah jasa yang didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan kebutuhan hidup dan pembayaranny a dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Namun, pemilik salon | penelitian yang sama- sama membahas tentang upah jasa antara pemilik usaha dengan karyawan usaha | membahas mengenai akad upah dalam jasa salon, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem upah pada wanita penyusun bola billiard. |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|---|
| | | | <p>mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan jasa kepada pekerja salon yang tidak berdasarkan kesepakatan kontrak kerja.</p> | | |
| 2 | Nurul Mukharomah Skripsi | Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah | <p>Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak di mana pihak pertama sebagai orang yang memberikan upah (<i>mua'jir</i>) dan pihak kedua (<i>musta'jir</i>) sebagai penerima upah, dalam</p> | <p>penelitian yang sama-sama membahas tentang upah</p> | <p>membahas mengenai pelaksanaan pembayaran upah diawal akad, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang</p> |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|
| | | | <p>hal ini <i>muja'ir</i> menawarkan pekerjaan kepada <i>mustajir</i> namun <i>mustajir</i> meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh <i>mustajir</i> terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan <i>mu'jir</i>.</p> | | <p>dilakukan untuk mengetahui sistem upah pada wanita penyusun bola billiard.</p> |
| 3 | Umi Kholifatul Mahmudah Skripsi | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah | Dalam pengupahan, satu lahan sawah dibagi menjadi 4 hingga 5 | penelitian yang sama-sama membahas tentang upah | membahas mengenai pelaksanaan upah pekerja setelah |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | | Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora | piyak dengan satu piyak sebagai upah pembayaran. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang diterima satu piyak tersebut karena upah diterima pihak jasa pengairan berupa gabah yang berbeda ukuran dan kualitasnya. Ketidakpastian ukuran jumlah dan kualitas gabah yang menyebabkan besaran upah yang diterima tidak jelas. | | melakukan pengairan sawah dengan menggunakan sistem piyak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem upah pada profesi wanita penyusun bola billiard. |
| 4 | Robby Sugara Jurnal | Pengupahan Terhadap Para Pekerja | Pengupahan dengan menggunakan sistem bagi | penelitian yang sama-sama membahas | penelitian roby sugara membahas |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--------------|--|
| | Ilmiah | Oleh Perusahaan Angkutan Umum Pt. Putra Kembar Iban Di Kabupaten Kapuas Hulu | hasil/satuan hasil , 5% untuk kernet, 12% untuk sopir, 83% kembali ke Perusahaan dengan menanggung biaya operasional, pemeliharaan, perawatan, dan kerusakan. Dan Upah yang di terima sopir sebesar 12 % Pada musim pendapatan ramai dan pendapatan pada musim sepi mencapai di atas upah minimum kabupaten/kot a (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu. | tentang upah | mengenai sistem upah bagi hasil, sedangkan penelitian penulis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem upah pada profesi wanita penyusun bola billiard. |
|--|--------|--|--|--------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| 5 | Arrista Trimaya Jurnal Ilmiah | Pemberlak uan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupaha n Nasional Untuk Meningkat kan Kesejahter aan Tenaga Kerja | Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupaya kan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. | penelitian yang sama- sama membahas tentang upah | Penelitian yang membahas mengenai pemberlaku an sistem upah untuk meningkatk an kesejahtera an tenaga kerja sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem upah pada profesi wanita penyusun bola billiard. |
|---|--|--|---|---|---|

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah dimengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan pelaksanaan permasalahan yang akan dibahas.

Oleh karena itu, mengenai Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* Menurut Hukum Islam Berdasarkan Pada Koin (Studi Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu) belum ada yang mengkajinya, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis.¹⁰ Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mengwujudkan kebenaran.¹¹ Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung haikiat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹²

¹⁰Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41.

¹¹Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24

¹²Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai Sistem Upah Wanita Penyusun Bola *Billiard* di *Pandawa Billiard* Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative*. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang Sistem Upah *Scoring Billiard* di *Pandawa Billiard* Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 6 bulan sampai keperluan yang dibutuhkan terpenuhi, dan Lokasi penelitiannya di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu karena di tempat tersebut ada terdapat beberapa sample penelitian yang akan di jadikan penelitian. Alasan memilih tempat penelitian karena yang peneliti melihat banyaknya scoring yang mengeluh atas upah yang didapatkannya.

3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, yaitu pemilik Billiard dan Wanita Penyusun Bola Billird tersebut.

| NO | NAMA | SEBAGAI |
|----|----------------|--------------|
| 1 | Anton Frimawan | Owner |
| 2 | Dwi Shary | Receptionist |
| 3 | Windy | Scoring Girl |
| 4 | Puji | Scoring Girl |
| 5 | Elin | Scoring Girl |
| 6 | Lia | Scoring Girl |
| 7 | Bella | Scoring Girl |
| 8 | Ani | Scoring Girl |
| 9 | Angela | Scoring Girl |
| 10 | Karina | Scoring Girl |

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹³ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik Billiard dan Wanita Penyusun Bola Billiard.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁵ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk

¹³Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁴Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁵Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

diajukan secara langsung kepada para pelaku pemilik Billiard dan Wanita Penyusun Bola Billiard tersebut.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

¹⁶Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

¹⁷Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu Sistem Upah Profesi Wanita Penyusun Bola *Billiard* di Jihan *Billiard* Pagar Dewa Kota Bengkulu yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Upah Wanita Penyusun Bola *Billiard* di liat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

Penulis menganalisa menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali dengan sebuah teori dan kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta, sedangkan berfikir induktif adalah metode yang digunakan dengan bertolak dari khusus ke umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *aqada ya'qidu aqdan* yang sinonimnya:

- 1) *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya: menjadikan ikatan
- 2) *akkada*, yang artinya: memperkuat
- 3) *lazima*, yang artinya: menetapkan.¹⁸

Wahba Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujungujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa adalah akad menurut etimologidartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Secara linguistik, akad memiliki makna ar-rabthu yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/ketrkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus

¹⁸ Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat...*, (Jakarta: Amza, 2017), h. 109.

yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, pengertian akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan hukum tertentu.

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), pengertian akad juga di atur secara definitif. Pengertian akad tersebut KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Para ahli hukum islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁹ Akad menurut penulis adalah suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak atau orang lainnya yang besifat mengikat

2. Unsur-Unsur akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 47-48.

dapat di peroleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

1) Pertalian ijab dan kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

2) Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁰

²⁰ Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2005) h. 51-52.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi al-*ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti aliwad' yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²¹ Oleh karena itu al-*ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atas imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.²² Sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²³ Upah juga sering disebut dengan *ijarah* 'ala al-a'mal, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.²⁴ Sayid Sabiq mengemukakan bahwa al-*ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual-beli manfaat.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian.²⁵ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh, yang terdapat dalam al-*ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan

²¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

55.

²⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141

ketentuan syari'at. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mu'jir. Sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut mus'tajir, dan suatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma'jur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat ajran atau ujarah. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka musta'jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar.

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah* di antaranya, menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah kepemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju mengandung maksud tertentu bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah tertentu). Menurut Hambali, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal *ijarah* dan semacamnya. Menurut Hasby Ash-Siddiqye bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁶

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2003), h. 227.

sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. karena pada saat itulah, suatu yang menjadi objek akan menjadi milik musta'jir (pihak yang memperkerjakan).²⁷

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada Ayat-Ayat Al-Qur'an dan dan Hadist Nabi.²⁸ Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.²⁹ Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.³⁰ Dan tujuannya disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86.

²⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

²⁹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah....*, h. 30.

³⁰ M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Seorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.³¹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijarah* al-‘amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.³² Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist (sunnah), dan Ijma’. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan AlBasri, Al-Kasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Suatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan suatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³³

Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233 sebagai berikut :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

³¹ Amir Syarifudin. *Garis-Garis Fiqih*...., h. 217.

³² ka Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, 2017.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁴

Berdasarkan hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Sedangkan berdasarkan *ijma'*, Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah* . Jadi, berdasarkan *nash* al-Qur'an, Sunnah (hadist) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa

³⁴ Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 350.

hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara*'.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara*'. Adapun rukun dan syarat upah (*ijarah*) menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.³⁵

Menurut *Hanafiyah*, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³⁶ Menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 295 rukun *ijarah* di antaranya, terdapat mu'jir (pihak yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), ma'jur (benda yang disewakan), dan akad.³⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat-syarat *ijarah* *ijarah* terdiri dari 4 (empat) macam, di antaranya:

³⁵ Abdul Rahman Al-Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), h. 230

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), h. 87.

1) Aqidain (orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.³⁸

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.³⁹

2) Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.⁴⁰

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 232

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,.....*, h.116

diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.⁴¹

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴²

3) Ujrah (uang sewa atau upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴³

4) Ma'qud alaih (manfaat).

⁴¹ Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia", (Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 63

⁴² Syaifullah Aziz, "Fiqh Islam Lengkap", (Surabaya, Ass-syifa, 2005), h. 378

⁴³ Muhammad Rawwas Qal'Ahji, "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁴⁴

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya,

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 126

atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁴⁵

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁶

C. Definisi Upah

Menurut terminologi *fiqh muamalah* bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*.⁴⁷ Sedangkan Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 127

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 231

⁴⁷ M.B.Hendrie Anto, "Pengantar Ekonomika Mikro Islami", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224

sesuai dengan perjanjian.⁴⁸ Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (*musta'jir/employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.⁴⁹

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Qur'an, At Talaq : 6). Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan diatas, sehingga keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali.⁵⁰

D. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

Ijarah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah

⁴⁸ Afzarul Rahman " *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995) h.361

⁴⁹ M.B.Hendrie Anto, " *Pengantar Ekonomika*, h. 227

⁵⁰ Jusmaliani, " *Teori Ekonomi Dalam Islam*", (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005), h. 195.

pengupahan atau masalah *ijarah* terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut.⁵¹

1. Prinsip Tolong Menolong

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010), h. 120.

manusia.⁵² Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.⁵³

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim).

Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.⁵⁴

4. Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja

⁵²Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering.*(Yogyakarta: PPMI. 2000) h. 132

⁵³Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah...*,h.134

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h.156

dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* menegaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh fuqaha (telah jimak). “Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan *ijarah* , jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* menegaskan bahwa : “Sesungguhnya *ijarah* itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil syara” dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi *ijarah* . Dalam transaksi *ijarah* tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.⁵⁵

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).⁵⁶

⁵⁵Ibu Rusyd, Syaikh Abu Syuja, (Beirut: *Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar*)

⁵⁶ Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014) h. 8.

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Menurut Sjaichul Hadi Permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasin beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :

- 1) Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.⁵⁷ Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.

- 2) Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- 3) Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni : (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan

⁵⁷ Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h. 25.

anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.⁵⁸

4) Prinsip Al-Kifayah (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

5) Prinsip Al wasathiyah (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :

a) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

b) Islam melarang setiap pembayara bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.⁵⁹

c) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

⁵⁸ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005), h. 46-49.

⁵⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kharisma putrautama, 2012), h. 75.

- d) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- e) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- f) Prinsip manfaat objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- g) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h) Prinsip suka sama suka (saling rela , *an-taradhin*), prinsip ini berlandaskan pada hadis yaitu : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka anantara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “tidak lain jual-beli harus melalu jalan suka sama suka”.* (HR.Ibnu Majah).
- i) Prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁶⁰

⁶⁰Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : Aulio, 2005), h. 44-45.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Pandawa Billiard Bengkulu

Pandawa Billiard Bengkulu adalah perusahaan dibidang hiburan yang menyediakan fasilitas olahraga billiard, Pandawa Billiard terbentuk atas gagasan atlet Nasional dan PB. POBSI (Pengurus Besar Persatuan Olah Raga Billiard Seluruh Indonesia. Pandawa Billiard Bengkulu mempunyai area yang cukup luas, sehingga bisa menyediakan 25 meja.

Pandawa Billiard Bengkulu dilengkapi juga Cafe atau Resto sebagai fasilitas untuk menambah kenyamanan dan tempat bersantai bagi pengunjung, cafe ini dilengkapi fasilitas yang memadai bagi mereka pecinta olahraga billiard dengan aneka ragam makanan dan minuman yang tentunya dengan harga terjangkau bagi kalangan mahasiswa, Resto ini juga merupakan tempat untuk bersantai setelah berolahraga. Pelayanan cepat dan mengutamakan kepuasan pelanggan merupakan komitmen Pandawa Billiard Bengkulu untuk memberikan yang terbaik. Tempat ini juga memiliki lahan parkir yang luas untuk kendaraan bermotor dan mobil yang akan memberikan rasa tenang dan nyaman untuk memarkir kendaraan pengunjung.

Pandawa Billiard Bengkulu merupakan salah satu tempat billiard yang ada di kota Bengkulu. Pandawa billiard di didirikan oleh Anton pada 01 Mei 2019, yang ber alamatkan di jl. Veteran no. 63 kec. Teluk segara

kota Bengkulu. Untuk jam operasional adalah setiap hari dari jam 13.00-03.00 WIB.⁶¹

B. Visi dan Misi Pandawa Billiar Bengkulu

Visi Pandawa Billiard Bengkulu adalah menyediakan fasilitas billiard untuk membuat program pembinaan bagi pembilliard muda untuk meningkatkan dan mengembangkan olah raga billiard. Sedangkan Misi Pandawa Billiard Bengkulu adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet billiard serta tempat ajang turnamen ditingkat nasional guna mengembangkan olahraga khususnya billiard.⁶²

C. Struktur Perusahaan

1. Owner : Anton Frimawan
2. Manager Keuangan : Dian Amanah Fajari
3. Manager HRD : Basuki Adi Nugroho
4. Supervisor : Dadit Cahyadi
5. Receptionist : Dwi Shary
6. Technical/maintenance : Nico Lesmana
7. Cashier : Eca Dwi Hapsari.
8. Security : Darmawan
9. Waiterss : Eko Nur Yanto
10. Dan Karyawan *Scoring* Billiard/Penyusun Bola Billiard.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Anton selaku owner, 20 Juni 2022

⁶² Wawancara dengan Anton selaku owner, 20 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Anton selaku owner, 20 Juni 2022

D. Pelaksanaan Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa Billiard Kota Bengkulu

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Jika karyawan merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena karyawan yang kurang maksimal.

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.

Pemberian upah tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pekerja dapat menerima langsung upahnya dari Pimpinan Perusahaan (Pemilik Usaha).

1. Hasil Wawancara Dengan Pemilik/Owner Pandawa Billiard Kota Bengkulu

Berdasarkan penelitian penulis di Pandawa Billiard Kota Bengkulu, berikut hasil wawancara penulis dengan Owner Pandawa Billiard Kota Bengkulu, beliau mengungkapkan bahwa :

Billiard ini saya dirikan pada tanggal 01 Mei 2019 dan usaha ini berjalan sampai dengan sekarang, usaha billiard ini saya buat di karenakan masyarakat di kota Bengkulu banyak sekali yang meminati olahraga atau permainan billiard ini khususnya para remaja di kota ini, di pandawa billiard ini bukan hanya menyediakan permainan billiard saja akan tetapi kami juga menyediakan cafe dan resto untuk tempat para pemain menunggu giliran untuk main supaya mereka tidak bosan menunggu. Cara kami memasarkan usaha ini dengan mengepost di facebook, instagram dan membuat poster-poster.⁶⁴

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai sistem atau mekanisme perhitungan upah kerja di Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Sistem upah kerja yang di berikan di Pandawa Billiard Kota Bengkulu yaitu sistem upah bulanan, Pandawa Billiard ini juga memberikan bonus kepada pekerja apabila pekerjaannya baik seperti tidak adanya koin macet pada permainan dengan sistem koin.⁶⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai keluhan pekerja terhadap upah kerja dan alasan kenapa mengurangi upah karyawan di pandawa billiard kota Bengkulu:

⁶⁴ Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiard Bengkulu, 22 Juli 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiard Bengkulu, 22 Juli 2022.

Selama usaha ini berdiri tentunya ada keluhan dari karyawan mengenai sistem upah kerja di pandawa billiard, pada sistem permainan perkoin, kenapa kami melakukan pengurangan pendapatan kepada karyawan kami karena kami juga dirugikan oleh pemain apabila mereka melakukan koin macet, ini bisa merugikan waktu dan pemain lain yang menunggu antrian. Kenapa saya tidak menghapuskan sistem koin ini karena peminatnya sangat banyak. Oleh karena itu cara untuk usaha ini tidak rugi dengan cara mengurangi sedikit pendapatan upah karyawan kami.⁶⁶

Peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai biaya dalam permainannya sebagai berikut:

Biaya perkoinnya adalah Rp 5.000, jika di permainan Billiard dengan sistem koin tidak dibatasi oleh waktu, berbeda halnya dengan permainan Billiard dengan sistem jam yang dibatasi oleh waktu. Sedangkan biaya paket perjam adalah Rp 25.000.⁶⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai besaran upah gaji karyawan di Pandawa Billiard Kota Bengkulu. Adapun gambaran upah karyawan di Pandawa Billiard Kota Bengkulu sebagai berikut :

| No | Posisi | Upah Karyawan | Keterangan |
|----|----------|---------------|--|
| 1 | Cashier | Rp. 2.200.000 | Mengurus hal yang terkait dengan penerimaan pembayaran atau transaksi. |
| 2 | Security | Rp. 1.800.000 | Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. |

⁶⁶Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

⁶⁷Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

| | | | |
|---|-------------------|---------------|---|
| 3 | Waiterss | Rp. 1.800.000 | Bertugas membuat dan mengantarkan pesanan kepada pelanggan. |
| 4 | Scorning Billiard | Rp. 2.200.000 | Wanita penyusun bola billiard. |

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai waktu penerimaan gaji karyawan sebagai berikut:

Di Pandawa Billiard Kota Bengkulu ini waktu pemberian atau penerimaan upah karyawan di lakukan setiap tanggal 1 awal bulan. Sedangkan untuk bonus biasanya pada tanggal 2-3 setelah selesai merekap hasil kerja karyawan.⁶⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai dampak atau pengaruh yang timbul oleh sistem upah seperti ini, beliau mengatakan :

Dampak atau pengaruh yang usaha ini dapatkan dikarenakan sistem pengupahan seperti ini biasanya para pekerja atau yang biasa di sebut *scorning girl*, banyak karyawan yang mengajukan resign kerja dari sini, tetap ini tidak mengurangi semangat dan kinerja usaha kami ini. Kemungkinan dampak yang usaha ini dapatkan hanya itu saja.⁶⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada owner pandawa billiard mengenai jaminan kesehatan karyawan, tunjangan hari raya, penyediaan pakaian kerja, pemberian izin kerja dan pemberian uang makan pada karyawan Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Di pandawa billiard ini tentunya ada jaminan kesehatan untuk karyawan, kami selaku pemilik usaha memberikan THR kepada karyawan, kami menyediakan pakaian kerja, dan kami juga

⁶⁸Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

⁶⁹Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

memberikan izin kepada karyawan apabila ada karyawan yang ingin izin bekerja dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan untuk pemberian uang makan pada karyawan kami tidak menyediakannya, karena kami langsung menyediakan makanan dan minuman langdung di tempat usaha ini.⁷⁰

2. Hasil Wawancara Dengan *Scoring Girl* Pandawa Billiard Kota Bengkulu

Berikut hasil wawancara penulis dengan scoring girl/ wanita penyusun bola billiard yang ada di Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Saya bekerja disini lebih kurang sudah 1 tahun, saya bekerja disini untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya setiap hari raya kami diberikan THR, kami juga diberi izin oleh bos apabila kami meminta izin akan tetapi setiap bulannya kami cuman di beri izin 4 kali. Untuk uang makan kami disini tidak diberi uang makan, karena disini langsung disediakan oleh bos.⁷¹

Hal ini juga disampaikan oleh Elin dan Puji selaku scoring girl di pandawa billiard kota Bengkulu:

Saya bekerja disini sudah 8 bulan, saya bekerja disini dikarenakan untuk menambah-nambah untuk biaya kuliah saya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷²

Saya mulai masuk kerja disini pada bulan april kemarin berarti terhitung saya bekerja disini sudah sekitar 3 bulanan, alasan saya bekerja disini dikarenakan kebutuhan dan untuk menambah-nambah uang untuk keperluan kuliah. Untuk jaminan kesehatan kami para karyawan disini sama sekali belum ada, karena saya sendiri waktu mengalami demam dan saya izin akan tetapi setelah penerimaan upah gaji saya telah dikurangi dan tidak seperti gaji-gaji saya sebelumnya. Tidak ada penjelasan terlebih dahulu oleh pemilik usaha apabila ada selama izin upah kami akan di potong, oleh sebab itu saya merasa dirugikan, karena akadnya tidak seperti

⁷⁰Wawancara dengan Anton Frimawan selaku *Owner* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

⁷¹Wawancara dengan Windy selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Juli 2022.

⁷²Wawancara dengan Elin selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 25 Juli 2022.

itu. Dan untuk bonus THR dan lain-lain memang kami di kasih oleh pemilik usaha.⁷³

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan scoring girl di pandawa billiard kota Bengkulu, mengenai sistem upah kerja di pandawa billiard Kota Bengkulu:

Sistem upah kerja di pandawa billiard ini ada dua sistem yaitu sistem upah pada permainan billiar dengan koin, pada sistem koin ini kami selaku yang menjadi penyusun bola merasa dirugikan dari segi waktu dan upah dikarenakan ada yang namanya koin macet, contohnya yaitu ada pemain yang belum begitu mahir dalam bermain billiard yang sangat lama sekali menyelesaikan permainannya. Koin macet ini akan menyebabkan berkurangnya upah kerja kami. Sedangkan sistem upah kerja dengan sistem permainan perjam sama sekali tidak dikurangi upah kerjanya. Akan tetapi kami selaku karyawan disini hanya mengikuti peraturan yang ada saja. Dikarenakan yang menjadi penyusun bola dengan sistem koin selalu bergantian.⁷⁴

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lia selaku scoring girl di Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Saya merasa dirugikan apabila saya mendapatkan bagian untuk menyusun bola billard pada permainan dengan sistem koin, apabila ada pemain yang tidak mahir, karena ini dapat mengurangi pendapatan upah kerja saya apabila ada koin macet. Alasan kami tetap ingin bekerja disini karena bonus yang kami dapatkan lumayan besar dari permainan sistem koin ini apabila tidak terjadi koin macet.⁷⁵

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ani selaku scoring girl di Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Sistem upah disini ada dua sistem yaitu sistem upah pada permainan billiar dengan koin, pada sistem koin ini kami selaku yang menjadi penyusun bola merasa dirugikan dari segi waktu dan upah dikarenakan ada yang namanya koin macet, contohnya yaitu

⁷³ Wawancara dengan Karina selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 25 Juli 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Puji selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 27 Juli 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Lia selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 7 Agustus 2022

ada pemain yang belum begitu mahir dalam bermain billiard yang sangat lama sekali menyelesaikan permainannya. Koin macet ini akan menyebabkan berkurangnya upah kerja kami. Sedangkan sistem upah kerja dengan sistem permainan perjam sama sekali tidak dikurangi upah kerjanya. Akan tetapi kami selaku karyawan disini hanya mengikuti peraturan yang ada saja. Dikarenakan yang menjadi penyusun bola dengan sistem koin selalu bergantian.⁷⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Angela selaku scoring girl di

Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Menurut saya sistem ini sebenarnya sangat tidak layak untuk dilakukan karena yang diuntungkan disini tentunya pemilik usaha, dan kami selaku karyawan hanya bisa menerima ketentuan yang ada di dalam usaha ini dikarenakan kami juga membutuhkan pekerjaan ini. Alasan saya tetap bertahan untuk bekerja disini dikarenakan bonusnya lumayan besar. Saya merasa sangat senang apabila ada pemain yang mahir bermain menggunakan sistem perkoin, karena mereka tentunya sangat cepat menyelesaikan permainannya. Saya diuntungkan waktu kerja dan bonus kerjanya, akan tetapi sebaliknya apabila mendapatkan pemain yang tidak mahir saya dirugikan dalam waktu bekerja dan pengurangan upah kerja saya.⁷⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Karina selaku scoring girl di

Pandawa Billiard Kota Bengkulu:

Menurut saya apabila sistem ini tetap diberlangsungkan seperti ini seharusnya pemilik billiard ini memberi upah rata kepada kami semua karyawan yang bekerja disini, karena apabila ada salah satu saja yang mendapatkan bonus dan lain sebagainya tentu adanya rasa cemburu dari karyawan yang tidak mendapatkan bonus kerja.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Ani selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 7 Agustus 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Angela selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Agustus 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Karina selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 22 Agustus 2022

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan *scoring* girl Pandawa Billiard, mengenai apakah ada tips dari para pemain billiard, beliau mengatakan bahwa :

Mengenai hal ini selain bonus dari bos tentunya ada juga bonus/tips dari para pelanggan yang bermain juga, akan tetapi tidak semua pelanggan memberikan bonus kepada kami para *scoring* tentunya, ada beberapa pelanggan tertentu yang biasanya memberikan kami bonus setelah mereka selesai main, hal ini mereka lakukan dengan maksud untuk membantu dan juga pendekatan kepada kami para *scoring*.⁷⁹

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Puji selaku *scoring* di pandawa billiard kota Bengkulu, ia mengatakan bahwa :

Untuk tips atau bonus ini memang benar adanya karena setiap pelanggan yang merasa tertarik kepada saya atau suka dengan kinerja kerja saya mereka biasanya memberikan bonus kepada saya, akan tetapi mereka ingin mendapat feedback dengan meminta media sosial saya, menurut saya tidak menjadi masalah apabila pelanggan meminta media sosial saya, dalam tanda kutip mereka tidak merugikan saya.⁸⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Elin selaku *scoring* pandawa billiard, beliau mengungkapkan bahwa :

Mengenai hal ini memang ada beberapa pelanggan yang memberikan tips kepada saya, dengan maksud untuk membantu menambah-nambah penghasilan saya, saya sangat berterima kasih kepada pelanggan yang biasa memberikan tips kepada kami para *scoring* yang bekerja disini, akan tetapi pelanggan yang memberikan tips tadi ingin meminta media sosial saya, dengan tujuan ingin menanyakan apakah ada meja yang kosong atau tidak, hal ini menurut saya tidak menjadi masalah karena menurut saya ini juga bisa menjadi trik marketing kami untuk menarik pelanggan supaya mereka bisa kembali main di tempat kami ini.⁸¹

2022 ⁷⁹ Wawancara dengan Ani selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 7 Agustus

⁸⁰ Wawancara dengan Puji selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 27 Juli 2022

⁸¹ Wawancara dengan Elin selaku *Scoring Girl* di Pandawa Billiar Bengkulu, 25 Juli 2022

3. Hasil Wawancara Dengan Pelanggan Pandawa Billiard Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelanggan pandawa billiard Bengkulu, beliau mengungkapkan bahwa :

Sebelumnya saya memang suka main billiard ini, tetapi saya belum mengetahui tempat dan belum terlalu mengenal pandawa billiard ini, namun setelah saya tau tempat ini saya menjadi pelanggan tetap di tempat ini, apalagi ada permainan dengan sistem koin. Oleh karena itu saya selalu main di pandawa billiard ini. Alasan saya suka main ditempat ini yang pertama di pandawa ini ada cafe dan resto nya, jadi kami para pemain bisa nyaman untuk menunggu antrian mainnya. Dan pelayanan dari para pekerja disini sangat sopan ini yang membuat saya tertarik untuk main billiard disini dengan terus-menerus.⁸²

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dika selaku pelanggan di pandawa billiard Bengkulu, ia mengatakan bahwa :

Saya menjadi pelanggan di pandawa billiard ini sudah sekitar 1 tahunan, kenapa saya senang bermain disini karena pelayanan di sini sangat sopan dan nyaman oleh sebab itu lah yang membuat saya terus-terusan main billiard disini. Di pandawa billiard ini juga terdapat dua sistem permainan yaitu sistem perjam dan sistem koinan. Jadi saya selaku pemain menjadi tidak bosan oleh kedua sistem ini. Walaupun dari kedua sistem ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.⁸³

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hengki selaku pelanggan di pandawa billiard Bengkulu, ia mengatakan bahwa :

Saya mengasih tips atau bonus kepada *scoring* di pandawa billiard ini karena supaya lebih enak berkomunikasi saja dan juga untuk membantu dia menambah-nambah penghasilannya. Sebenarnya maksud dari memberi bonus tadi hanya untuk pendekatan saja, supaya lebih mudah untuk menanyakan apakah ada meja yang kosong apa tidak disana, supaya saya tidak menunggu antrian lama

⁸² Wawancara dengan Joy selaku pelanggan di pandawa billiard kota Bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

⁸³ Wawancara dengan Dika selaku pelanggan di pandawa billiard kota Bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

apabila sudah ingin main. Namun ada juga beberapa pelanggan yang memanfaatkan pemberian tips/bonus tersebut dengan tujuan yang kurang baik.⁸⁴

Gambar 1
Pelanggan memberi tips/bonus kepada Scoring



Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada pelanggan mengenai bagaimana tanggapan mereka terhadap sistem upah terhadap *scoring* di pandawa billiard Bengkulu, Joy mengungkapkan bahwa :

Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pemilik billiard ini sedikit merugikan pihak pekerjanya khususnya untuk *scoring* billiard ini, dikarenakan ada potongan gaji apabila ada pelanggan yang melakukan koin macet. Seharusnya pemilik billiard ini harus adil dalam menanggapi permasalahan ini, misalnya dengan cara memberikan bonus lebih kepada para *scoring*, supaya pendapatan *scoring* tadi tidak mengurangi untuk memenuhi kebutuhannya. Supaya tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak baik itu untuk usaha billiard ini dan juga untuk para pekerja di pandawa billiard ini.⁸⁵

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh dika selaku pelanggan di pandawa billiard, beliau mengungkapkan bahwa :

Menurut saya pemotongan gaji yang dilakukan oleh pemilik pandawa billiard ini tidak wajar untuk dilakukan, karena

⁸⁴ Wawancara dengan Hengki selaku pelanggan di pandawa billiard kota Bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Joy selaku pelanggan di pandawa billiard kota Bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

sepengetahuan saya para *scoring* ini sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada di pandawa billiard ini. Menurut seharusnya *scoring* ini harus di utamakan untuk upahnya, karena yang melayani para pelanggan tersebut juga tentunya para *scoring* ini, oleh karena itu seharusnya pemilik billiard ini tidak melakukan sistem pemotongan upah tersebut.⁸⁶

Hengki juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pemotongan upah yang ada di pandawa billiard kota bengkulu, beliau mengatakan bahwa :

Tentunya hal ini sangat merugikan pihak *scoring*, dimana *scoring* ini sudah bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemilik billiard, akan tetapi dikarenakan ada para pemain yang melakukan permainan koin macet maka pemilik billiard ini melakukan pemotongan upah kerja kepada *scoring*, seharusnya bukan *scoring* yang di potong upahnya, melainkan para pemain atau pelanggan yang menggunakan sistem koin itu yang harus di tambah biaya permainannya. Atau pihak penegak usaha ini menghapuskan sistem permain secara per koin ini, supaya tidak ada yang dirugikan.⁸⁷

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa *Scoring Billiard* atau wanita penyusun bola yang ada di Pandawa Billiard ini cenderung dirugikan pada waktu yang cukup lama dalam bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Karena menurut penulis bahwa yang dirugikan oleh *Scoring Billiard* ini adalah waktu pekerjaannya serta upah kerjanya. Pada Pandawa Billiard ada dua sistem yang digunakan yaitu hitungan perjam dan perkoin. *Scoring bola Billiard* ini dirugikan oleh para pemain yang belum mahir apabila para pemain memakai sistem perkoin karena dalam sistem perkoin ini tidak ditentukan waktu habis bermainnya

⁸⁶ Wawancara dengan Dika selaku pelanggan di pandawa billiard kota bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan Hengki selaku pelanggan di pandawa billiard kota bengkulu, pada tanggal 15 september 2022.

apabila koin yang mereka beli belum habis, maka *Scoring Billiard* ini dirugikan akibat koin tersebut macet, maksud dari koin macet tersebut adalah permainan yang tidak kunjung selesai dalam bermainnya karena para pemain yang belum mahir. Dan juga wanita penyusun bola *Billiard* tersebut dirugikan karena dalam hitungan koin yang macet akan mengurangi upah yang akan didapatkan wanita penyusun bola *Billiard* tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Upah *Scoring* atau Wanita Penyusun Bola Billiard di Pandawa Billiard Kota Bengkulu

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/ upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi sesuai perjanjian.⁸⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.⁸⁹

⁸⁸ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Terj. Soeroyo dan Nastangin, h. 361.

⁸⁹ Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 2.

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem upah *scoring* pada pandawa billiard kota bengkulu. Berikut ini pemaparan analisis tentang pelaksanaan upah *scoring* atau wanita penyusun bola billiard di pandawa billiard kota bengkulu. Maka diperoleh hasil pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja atau *scoring* yang diterapkan oleh Pandawa Billiard Bengkulu termasuk kedalam kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil data responden secara keseluruhan mengenai pembayaran upah yang dilakukan oleh Pandawa Billiard Bengkulu, dimana terdapat pemotongan upah terhadap *scoring* atau pekerja hal ini menyebabkan kerugian terhadap *scoring* dimana pihak *scoring* mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan tenaga kerja yang telah mereka lakukan untuk usaha billiard ini, yang artinya tingkat pembayaran upah yang dilaksanakan oleh Pandawa Billiard Bengkulu masih belum sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Dalam ketentuan fiqh *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada para

pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Berdasarkan analisis penulis bahwa *Scoring Billiard* atau wanita penyusun bola yang ada di Pandawa Billiard ini cenderung dirugikan dengan ketentuan waktu yang cukup lama dalam bekerja dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Karena menurut penulis bahwa yang dirugikan oleh *Scoring Billiard* ini adalah waktu pekerjaannya.

Oleh karena itu menurut penulis bahwa pekerjaan *Scoring Billiard* yang ada di Pandawa Billiard ini belum sepenuhnya mengetahui *syara'* ketentuan dalam upah kerja. Karena terdapat beberapa kerugian yang didapat oleh pihak pekerja seperti pemotongan upah kerja apabila ada pemain yang baru belajar melakukan koin macet.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah *Scoring Billiard* di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan.⁹⁰ Sedangkan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist

⁹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

yang mengatur perekonomian umat manusia. Dan menurut M.A Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.⁹¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya.

Jadi, Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma atau kaidah ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ruang lingkup pembahasan Hukum Ekonomi Syariah ini meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *ba'i, akad-akad jual-beli, syirkah, mudharabah, murabah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, dan sebagainya.*⁹²

Upah dalam hukum ekonomi syari'ah digolongakan sewamenyewa (*al-ijarah*). *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'

⁹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 1.

⁹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia....*, h. 2.

berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.⁹³

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqh mu'amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan Soman (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang.⁹⁴

Demikian pula yang dilakukan oleh Bapak Anton Frimawan sebagai pemilik usaha Pandawa Billiard Bengkulu. Usaha yang dibukanya ini menggunakan akad *ijarah* (sewa manfaat) baik antara pemilik dengan karyawannya, maupun antara karyawan dengan pelanggan. Dimana pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan olahraga atau permainan billiard ini untuk olahraga bahkan untuk memenuhi hobinya, maka ia akan datang ke billiard. Posisi pelanggan ini berperan sebagai *musta'jir* (penyewa jasa). Sedangkan *scoring* berperan sebagai *mu'ajir* (penyusun bola billiard).

Syari'at Islam diturunkan Allah SWT., adalah untuk mengatur seluruh kehidupan manusia agar tetap berada di jalan yang benar.⁹⁵ Begitu

⁹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 277.

⁹⁴ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 224.

⁹⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 165.

pula dengan sistem pengupahan di Pandawa Billiard Kota Bengkulu yang mana dilakukan secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti tes masuk kerja.

Sistem pengupahan di Pandawa Billiard Kota Bengkulu ditinjau dari rukun sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu ada empat dan telah terpenuhi keempat rukunnya karena telah adanya *mu'jir* (penyusun bola billiard/*scoring*) dan *musta'jir* (pelanggan atau pemain), adanya *shigat* (Ijab dan Kabul) antara kedua belah pihak ketika sudah dinyatakan diterima bekerja di Billiard tersebut, *ujrah* (upah/imbalan) berupa uang yang diberikan kepada pekerja, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh pemilik Billiard yakni usahanya semakin maju serta manfaat bagi para pegawainya yakni berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain harus memenuhi rukun akad *ijarah* sistem pengupahan di Pandawa Billiard Bengkulu juga harus memenuhi syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁹⁶ Dalam praktek upah di Pandawa Billiard Bengkulu ini telah memenuhi syarat, karena pelaku yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan berakal, bukan juga termasuk orang gila maupun anak kecil (*mumayyiz*).

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), h. 321.

2. *Shighat* akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad, yang terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.⁹⁷

Dalam pengupahan ini ijab yang dilakukan adalah penjelasan dari pemilik tentang sistem pengupahan di Pandawa Billiard Bengkulu.

Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula diucapkan setelah adanya ijab, jadi kabul ini jawaban dari

para pekerja yang telah dinyatakan lulus sedangkan ijab yang dilakukan oleh pemilik Pandawa Billiard Bengkulu tersebut. Dari hasil

penelitian yang saya lakukan akad yang dilakukan oleh pihak Pandawa Billiard Bengkulu dan pegawainya tersebut ada unsur paksaan dimana

pegawai tersebut harus menerima sistem pengupahan yang ada di Pandawa Billiard Bengkulu ini karena mereka merasa tidak akan ada

yang mau menerima mereka bekerja karena adanya kekurangan dalam diri mereka dan demi bertahan hidup mereka terpaksa menerima aturan

tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam berakad kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya. Jika salah

seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat

29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., h. 321.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. *Ujrah* adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁹⁸ *Ujrah* dalam pengupahan di Pandawa Billiard Bengkulu ini belum jelas jumlah upah perhari yang pegawainya dapatkan karena penghasilan mereka didapatkan dari jumlah pelanggan yang mereka pandu dan dampingi.
4. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat), manfaat yang dapat diambil oleh pemilik Pandawa Billiar Bengkulu yakni usahanya semakin maju dan pemilik juga mendapatkan uang serta manfaat bagi para pegawainya yakni berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.⁹⁹ Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.¹⁰⁰ Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat billiard yaitu dapat mengurangi rasa lelah pikiran atau stress dan sekaligus olahraga.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, h. 322.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 279.

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), h. 324.

6. Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Manfaat dari pelayanan permainan billiard di Pandawa Billiar Kota Bengkulu bisa diambil secara penuh yaitu hilangnya rasa lelah pikiran maupun stress setelah para pelanggan tersebut bermain dan para pelanggan juga mendapatkan fasilitas sesuai dengan yang mereka pesan.
7. Manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam hal ini pemerintah kota telah mengizinkan kepada pemilik billiard untuk membuka usaha billiard tersebut agar para pekerja yang sulit mendapatkan pekerjaan karena untuk tetap bisa menghidupi dia dan keluarganya.

Sistem upah di Pandawa Billiard Kota Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* karena pada akad yang terjadi diantara dua pihak tersebut ada unsur terpaksa yang mana hal ini tidak sah karena bertentangan dengan al-Qur'an surat An-Nisaa': 29 dimana dalam berakad keduanya harus suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

Pada dasarnya jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Jika dalam keadaan tidak ada

persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.¹⁰¹

Dari uraian diatas menunjukkan adanya aturan dalam hukum Islam tentang bekerja dan menentukan upah, dalam hal ini hukum Islam sangat menganjurkan adanya *profesionalisme* didalam bekerja. Karena segala sesuatu harus ditempatkan pada porsinya dan berdasarkan pada keseriusan atau kesungguhan.



¹⁰¹ Muhammad abdul kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 331.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Upah *Scoring Billiard* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pandawa *Billiard* Kota Bengkulu) Maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem upah *scoring* pada pandawa billiard kota bengkulu. Maka diperoleh hasil pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima *scoring* di Pandawa Billiard Bengkulu ini termasuk kedalam kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil data responden secara keseluruhan mengenai pembayaran upah yang dilakukan oleh Pandawa Billiard Bengkulu, dimana terdapat pemotongan upah terhadap *scoring*.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa sistem upah di Pandawa Billiard Kota Bengkulu tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* karena pada akad yang terjadi diantara dua pihak tersebut ada unsur terpaksa yang mana hal ini tidak sah karena bertentangan dengan al-Qur'an surat An-Nisaa': 29 dimana dalam berakad keduanya harus suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak pemilik Pandawa Billiard Kota Bengkulu tersebut bisa memperbaiki lagi sistem upah di billiard ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hendaknya pihak pemilik Pandawa Billiard Kota Bengkulu ini bisa berlaku adil dalam melakukan pengupahan terhadap karyawannya sesuai dengan tenaga kerja yang telah di lakukan oleh karyawan.
3. Pihak pihak pemilik Pandawa Billiard Kota Bengkulu juga harus lebih mementingkan kesejahteraan para karyawan-karyawan yang bekerja pada billiard tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anto, M.B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Maragi Ahmad Mushtofa, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. I Semarang: Toha Putra, 1984.
- Al-Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Harun Nasron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kadir Abdul, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta : Kencana. 2014.
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24
- Masjchoen Sri Sofwan, *Hukum Jaminan Indonesia*.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Nakburo Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Permono Sjaichul Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio, 2005.
- Rahman Afzalur, *Economic Doktrines of Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruf'ah Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Shomad Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kharisma putrautama, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Titi Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman Husain, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Zuhaily Wahbah, *Fikih Islam 7 wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 14 No. 1, 2017.

M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, Journal Al-Adalah, Vol. 14, No. 2, 2017

ka Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Az Zarqa, Vol. 9, No. 2, 2017.

Yulianti, “*Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah.*” Jurnal Fakultas Hukum Uii 2, No. 1 (2008), h. 93.

SKRIPSI

Dian Intan Khunnisa, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, 2019.

Nurul Mukharomah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, 2017.

Umi Kholifatul Mahmudah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora, 2018.

L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web www.uinbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : yoza anggara putra
NIM : 1711120066
Prodi : hukum ekonomi syariah
Semester : 10 C

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis hukum Islam tentang Penetapan Tawar Transfer Tunai (Studi kasus Brianki kec. Sumbangsa kab. Seluma)
2. Tinjauan hukum Islam tentang Sistem Urus Profesi Wanita Pengusaha Bola Biliar (Studi di Johan Biliar Pagar Dawa kota Bengkulu)
3. Sistem Urus Jasa Ojek Sijar Perseorot hukum ekonomi syariah (Studi kasus Kecamatan Sumbangsa Kabupaten Seluma)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Sistem Urus Profesi wanita
Pengurus Bola Biliar Ditinjau
menurut Hukum Ekonomi Islam

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Jenis, nama, dan Dpt. Bener L.
Fokus diperjelas
Coens, Bengkulu.
- Bulan prefer

Dosen

24/22
3

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah :

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Badrun Tamam, S.S.I
NIP. 198612092019031008

Bengkulu,
Mahasiswa

Yoza Anggara Putra
1711120066




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: uinfashengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 04 April 2017
Nama : Yosa Anggoro Putra
NIM : 171120066
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|---|--|---------------------------|---|
| Sistem upaya wanita Pengusaha bola biliar di kawasan hukum ekonomi Islam (Studi pendahuluan billiard kota Bengkulu) |  Yosa Anggoro Putra | 1. | 1. |
| | | 2. Wahyu abdul Jafar, MSi |  |
| | | | |

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Badryn Fauzan, MSi
NIB 17112019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 09 April 2022
Nama : Yoza Anggara Putra
NIM : 171120066
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|--|---|----------------------------------|--|
| Sistem upah usaha Penyusun bola billiard ditinjau dari hukum ekonomi Islam |  <u>Yoza Anggara Putra</u> | 1. <u>Dr. Rohmadi Saipul</u> |  |
| | | 2. <u>Wahyu Abdi Jufur, M.Hi</u> | |

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Badrun Fauzan, M.Hi
NID. 56120209051001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wahyuni Fitri
Jurusan / Prodi : Program Studi Sastra Islam

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|--|---|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: Toswid harus diperbaiki | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Ikut Les Fakultas Syariah |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. latar belakang tambahan wawancara atau observasi 2. ganti rumusan diganti dan efektif hukum ekonomi Syariah 3. manfaat penelitian dibagi 2 - abstrak sama teoritis 4. penelitian terdahulu ditambahkan tabel persamaan dan perbedaan 5. teori ditambahkan konsep ekonomi Syariah | 6. pendahuluan diganti Sosiologi Normatif 7. atau diganti Secara Ilmiah. 8. Informan dibuat tabel nama dan jenis 9. Daftar Pustaka dan Footnot ganti pedoman Skripsi |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Wahyuni Fitri, M.Hi

NIP. 19861206201003005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

Nomor : 102/Un.23/F.1/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

19 Agustus 2022

Yth

Owner Pandawa 157 Pool & Longe Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Yoza Anggara Putra
NIM : 1711120066
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Sistem Upah Scoring Billiard Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pandawa Billiard Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Agt
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: uimbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Yasa Ruggasa Putra Pembimbing I/II: Dr. Rohmadi, S.Pg, M.A
NIM: 121120066 Judul Skripsi: Sistem Usah Scooping billiard di tanah
Jurusan: Syar'iah hukum ekonomi syariah
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (saudi di pandawa billiard di kota Bengkulu)

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I/II | Paraf Pembimbing |
|----|-------------------------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | Selasa, 08/06 ²⁰²² | Revisi Bab I - II | 1. latar belakang Masalah 2. faktor pendorong 3. Batas permasalahan | |
| 2 | Rabu, 10/06 ²⁰²² | Pedoman wawancara | ace | |
| 3 | Kelasa, 29/06 ²⁰²² | BAB II - BAB III | 1. foto, daftar Pustaka, huruf Sama dengan P. | |
| A | Selasa, 27/07 ²⁰²² | BAB III | 1. Tambahkan data Pustaka Keaslian Syariah | |
| 5 | Kelasa, 27/08 ²⁰²² | BAB III - BAB IV | 1. Tambahkan data revisi | |
| 6 | Senin, 07/10 ²⁰²² | BAB I - V | 1. tambahkan ayat di- Quran | |

Mengetahui
Kaprodi HES

(Dr. Ruggasa Putra, M.S.I)
NIP. 198612042019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I/II

(Dr. Rohmadi, MA)
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dua
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfashengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Noza Anggrana Raya
NIM : 191020066
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi | Nilai |
|---|-------|
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi | |
| 3. Cara Penyajian | |
| 4. Usaha calon selam dalm bimbingan | |
| Jumlah | |
| II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi | |
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran | |
| 3. Bahasa | |
| 4. Cara Penyajian | |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan | |
| III. Nilai Skripsi (Penilaian) | |
| 1. Pembimbing I | |
| 2. Pembimbing II | |
| 3. Penguji I | |
| 4. Penguji II | |
| Jumlah | |

87

Bengkulu, Nopember. 2022
Pembimbing I/II

(Dr. Rohmadi, MA)
NIP. 19710320199603001

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Yoza Aagata putra
NIM : 171120066
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

| | Nilai |
|---|-------|
| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi | |
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi | |
| 3. Cara Penyajian | |
| 4. Usaha calon selam dalm bimbingan | |
| Jumlah | |
| II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi | |
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran | |
| 3. Bahasa | |
| 4. Cara Penyajian | |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan | |
| III. Nilai Skripsi (Penilaian) | |
| 1. Pembimbing I | |
| 2. Pembimbing II | |
| 3. Penguji I | |
| 4. Penguji II | |
| Jumlah | 83 |

Bengkulu,
Pembimbing III


(Willyu Abdul Jafur M.Hi)
NIP. 19661206 201103 1005

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR. 99/LT-FSV/ 0 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Yosa Anggara Putra
NIM : 1711120066
Prodi : HES

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Wery Gusmanayah, M.H
NIP : 198208122011011009

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 23 - 11 - 2022
Pengelola Lab. Tahsin


Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Yosa Anggara Putra
NIM : 171120066
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
DOSEN PENGUJI : Wery Gusmansyah, M.H
SURAT YANG DIUJI : Al-Baqar 1 - 7
NILAI : 72
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS :

CATATAN KESALAHAN

- Makliraj
- tajwid
- Nonfas
- letak las belan

Bengkulu,
Dosen Penguji,

2022

WERY GUSMANSYAH, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.151/LT-FSY/13/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Yoca Anggara Putra
NIM : 191120066
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Wasy Gumarigan, M.H
NIP : 198208122011011009

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 14 - 10 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Yoza Anggara Putra

Nim : 1711120066

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem upah scoring billiard menurut hukum ekonomi syariah
(studi di pandawa billiard kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ..15,9%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



19/22,
12

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAN
TEMPEL
66AKX151504209

Yoza Anggara Putra
NIM. 1711120066



Dokumentasi Bersama Pelanggan Billiard Pandawa



Dokumentasi Bersama Pelanggan Billiard Pandawa





Dokumentasi Bersama Scoring Billiard Pandawa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU